

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Keadaan Geografi Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung**

Kecamatan Besuki merupakan salah satu kecamatan yang ada di sebelah selatan Kabupaten Tulungagung. Luas Wilayah kecamatan Besuki adalah 83,66 Km<sup>2</sup> dengan batas-batasnya yaitu sebelah utara adalah Kecamatan Bandung, sebelah timur Kecamatan Campurdarat, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek.


Dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Besuki yang mempunyai wilayah terluas adalah Desa Keboireng dengan luas 29,42 Km<sup>2</sup> sedangkan yang mempunyai wilayah terkecil adalah Desa Wateskroyo dengan luas 1,65 Km<sup>2</sup>.

Apabila di lihat dari jarak ke Ibukota Kecamatan desa Tulungrejo mempunyai jarak yang paling jauh yaitu 9 Km. Ibukota kecamatan berada di Desa Besuki, sedangkan kantor desa yang memiliki jarak terdekat dengan kantor kecamatan Besuki adalah kantor desa Tanggulwelahan. Sedangkan menurut statusnya 10 desa di kecamatan ini berstatus desa semua. Berdasarkan data dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Besuki, apabila dilihat dari penggunaannya, sebagian besar wilayah di kecamatan Besuki merupakan hutan, yaitu seluas 5.950 Ha.

Penggunaan lahan untuk sawah seluas 1.015 Ha, terbagi atas tanah sawah dengan pengairan teknis, setengah teknis, sederhana dan tadah hujan. Sedangkan untuk tanah kering seluas 7.351 Ha terbagi atas pekarangan, tegal, ladang, hutan dan lain-lain.

**Bagan 3.1**

**Presentase Luas Wilayah Desa terhadap Kecamatan Tahun 2016**



**Keterangan:**

**1. Batas Wilayah/Daerah:**

Utara : Kecamatan Bandung

Timur : Kecamatan Campurdarat

Selatan : Samudera Indonesia

Barat : Kabupaten Trenggalek

**2. Luas Wilayah : 83.66 Km<sup>2</sup>**

## **2. Masuknya Media Sosial dalam Hubungan Rumah Tangga.**

Awal masuknya media sosial di mulai dengan pesatnya perkembangan teknologi kususnya perkembangan alat komunikasi. Setiap orang di zaman sekarang pasti ingin selalu berkomunikasi, dari anak-anak, remaja, dewasa, maupun yang sudah berumah tangga maka dari itu memiliki alat komunikasi dari yang hanya digunakan untuk telpon dan SMS, sampai alat komunikasi canggih yang dapat digunakan untuk berbagai hal sangat diperlukan bahkan sampai dapat menjadikannya sebagai kebutuhan primer. Selain itu masuknya media sosial dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya faktor keekonomisan serta faktor fitur yang ada di dalam media sosial tersebut. Di daerah Kecamatan Besuki banyak warganya memilih untuk merantau dalam bekerja. Karena itu semakin dibutuhkannya media sosial. Bukan hanya untuk berhubungan namun juga ber kirim foto dan video dengan keluarganya.

Sebelum membahas tentang eksistensi media sosial dalam hubungan rumah tangga, peneliti mencoba memaparkan data yang diperoleh mengenai permasalahan pada fokus penelitian yang pertama yakni masuknya media sosial dalam hubungan rumah tangga di kecamatan Besuki Tulungagung.

Dari hasil wawancara secara mendalam dapat diketahui seperti apa masuknya media sosial dalam hubungan rumah tangga di desa Besuki Tulungagung. Mengenai masuknya media sosial dalam hubungan rumah

tangga, peneliti mewawancarai pasangan 1 (cerai) Identitas Si suami (Inisial D). Berikut hasil wawancaranya adalah:

“Saya sudah menikah dengan istri saya selama kurang lebih 7 tahun dengan dikaruniai seorang anak perempuan. Sejak kami mempunyai anak ya *mas*, di situlah mantan istri saya mulai tidak merasa cukup dengan nafkah yang saya kirim dari hasil bekerja di Jakarta. Sejak saat itu, mantan istri saya memutuskan sepihak untuk bekerja menjadi pelayan restoran di Surabaya. Dengan kendala jarak yang jauh, saya tidak bisa menahan keinginan mantan istri saya untuk ikut bekerja. Padahal nafkah yang saya kirimkan saya rasa cukup untuk kebutuhan sehari-hari istri dan anak saya di rumah.”<sup>1</sup>

Berdasarkan pernyataan “D” di atas mengenai hubungan rumah tangganya, ditambahkan oleh “R” (mantan istri). Berikut pernyataan beliau:

“Saya sengaja ikut bekerja karena memang kebutuhan ekonomi yang mendesak dan kami juga sudah dikaruniai seorang anak. Mantan suami saya bekerja sebagai tukang bangunan di Jakarta dan saya merantau ke Surabaya untuk menjadi pelayan restoran. Semenjak kami sudah tidak serumah karena bekerja, HP (*handphone*) merupakan satu-satunya media untuk saya berkomunikasi baik dengan anak di rumah maupun dengan suami saya di Jakarta.”<sup>2</sup>

Mengenai masuknya media sosial dalam rumah tangga, berikut penjelasan dari “D” adalah:

“Selama kita merantau masing-masing untuk bekerja, saya selalu rutin menghubungi keadaan anak di rumah lewat HP, hal yang sama juga saya lakukan kepada istri. Namun berbeda dengan mantan istri saya yang jarang bahkan tidak pernah menghubungi saya balik. Pernah timbul rasa curiga terhadap mantan istri saya. Karena kontrak kerja yang berbeda, saya dan mantan istri sering pulang ke rumah dengan waktu yang berbeda. Namun pada libur Lebaran kebetulan kami dapat waktu pulang bersama-sama. Hal tersebut membuat saya senang karena dapat berkumpul bersama

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan D (inisial nama suami pasangan 1) pada Jumat 12 Januari 2018

<sup>2</sup>Wawancara dengan “R” (inisial nama istri pasangan 1) pada Senin 15 Januari 2018

anak dan istri saya di rumah. Tetapi semua itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Di situlah saya menyadari bahwa mantan istri saya sudah berbeda dengan awal menikah dulu. Dengan kesempatan langka dapat berkumpul bersama, mantan istri saya tidak malah memperhatikan saya dan anak kami, namun ia malah asyik bermain media sosial *facebookan* dengan teman-teman SMA nya. Di situlah saya merasa cemburu dan tidak dihiraukan. Sebagai kepala rumah tangga, saya mencoba menasehati dan menegur mantan istri saya, namun dia malah memaki saya dan tidak patuh dengan saya selaku suaminya.”<sup>3</sup>

Berdasarkan pengakuan dari “D” di atas, berikut pernyataan versi

“R” (mantan istri) adalah:

“Saya memang merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan mantan suami saya. Oleh karena itu saya memutuskan untuk bekerja sendiri di Surabaya. Selain itu yang membuat saya nekad bekerja di Surabaya adalah saya merasa iri dengan keadaan teman-teman SMA saya. Dari *facebookan* saya mengetahui bahwa teman-teman SMA saya menikah dengan pengusaha dan tentunya kehidupan ekonominya tercukupi. Tetapi saya sudah menikah selama 7 tahun masih gini-gini aja. Hal tersebut membuat saya menjauh dari mantan suami saya.”<sup>4</sup>

Menanggapi hal di atas, berikut pernyataan dari “D” adalah:

“Karena melihat kelakuan mantan istri saya yang sudah tidak menghargai saya sebagai suaminya. Kami memutuskan untuk bercerai dan hak asuh anak jatuh ke saya.”<sup>5</sup>

Berdasarkan pernyataan “D” dan “R” di atas mengenai polemik rumah tangga mereka akibat media sosial, peneliti melakukan observasi karena kebetulan “D” dan ”R” merupakan tetangga peneliti, berikut hasilnya:

“Rumah saya tidak seberapa jauh dengan rumah pasangan “D” dan ”R”, seperti yang saya ketahui bahwa mereka berdua ketika masih sama-sama di rumah (belum merantau) mereka jarang terlihat harmonis layaknya keluarga pada umumnya. Mereka jarang terlihat

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan D (inisial nama suami pasangan 1) pada Jumat 12 Januari 2018

<sup>4</sup>Wawancara dengan “R” selaku istri dari pasangan 1 pada Senin 15 Januari 2018

<sup>5</sup>Wawancara dengan “D” selaku suami dari pasangan 1 pada Jumat 12 Januari 2018

bepergian bersama dan bercengkrama bersama. Ditambah sikap istri yang terlihat acuh terhadap suaminya.”<sup>6</sup>

Dari pernyataan narasumber di atas, memang tidak dapat dipungkiri bawasanya media sosial memanglah diperlukan dalam kehidupan saat ini, terlebih bagi pasangan suami istri yang terpisah jarak karena urusan tertentu. Seperti pada kasus di atas bawasanya media sosila dapat masuk dalam hubungan rumah tangga seseorang karena faktor ketidakpuasan terhadap nafkah yang diberikan suami dan mudahnya akses internet yang dapat melancarkan seseorang dalam berkomunikasi kepada siapapun di dunia maya. Namun selain itu, kita haruslah bijak dalam menggunakannya. Terlebih dalam urusan hubungan rumah tangga yang harus dijaga apapun alasan dan penyebabnya agar tidak ada yang dirugikan dan dikorbankan.

### **3. Media Sosial Sebagai Penyebab Permasalahan Rumah Tangga**

Dalam penggunaan media sosial yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai hal banyak oknum yang menggunakan berbagai fitur untuk disalahgunakan, baik itu berbentuk penyalahgunaan secara pribadi maupun penyalah gunaan secara umum atau masal. Penyalahgunaan secara pribadi dapat merugikan diri sendiri dan keluarga sendiri. seperti contoh tindak perselingkuhan, akses situs-situs porno, dan pornografi. Sedangkan penyalahgunaan secara masal dapat menimbulkan kerugian untuk orang banyak bahkan dapat memperburuk kepercayaan seseorang terhadap sebuah

---

<sup>6</sup>Observasi peneliti di kediaman pasangan 1 (tetangga peneliti) pada Minggu 14 Januari 2018

fakta yang ada seperti contoh penyebaran isu-isu yang tidak benar, penipuan, dan lain sebagainya.

Berangkat dari penyalahgunaan media sosial di dalam rumah tangga yang sampai mengakibatkan perselingkuhan bahkan perceraian dalam rumah tangga pasangan “P” (suami) dan ”I” (istri) yang rujuk kembali setelah jatuhnya talak 1. Berikut pemaparan “P” (suami) adalah sebagai berikut:

“Saya menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia dan memiliki istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan mengurus tiga anak kami di rumah. Saya sudah menjadi TKI selama belasan tahun dan pulang hanya tiga tahun sekali. Keadaan rumah tangga saya baik-baik saja meskipun saya jarang sekali pulang karena terikat kontrak di luar negeri. Saya begitu mempercayakan urusan uang kiriman dan anak kepada istri saya di rumah. Kami sering berkomunikasi lewat telepon dan tidak jarang memakai *facebook* untuk saling bertukar foto kami dan anak-anak.”<sup>7</sup>

Hubungan yang terlihat baik-baik saja ternyata tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyelewengan dalam hubungan rumah tangga menggunakan media sosial. Hal tersebut diakui oleh “P”. Berikut pemaparannya:

“Ketika ada kesempatan untuk pulang ke tanah air, saya ingin memanfaatkan waktu cuti 3 bulan untuk waktu kebersamaan dengan keluarga dan melepas rindu setelah beberapa tahun tidak bertemu. Hari pertama saya di rumah, semua keadaan terlihat biasa saja dengan anak-anak yang sudah tumbuh besar dan istri seperti biasa melayani saya. Namun kejanggalan sempat saya rasakan ketika istri saya bertingkah aneh ketika saya ingin melihat isi HP nya kemudian secara diam-diam saya melihat tanpa sepengetahuan istri saya, ternyata istri saya memiliki pria simpanan yang sering dihubungnya lewat media sosial *Facebook*. Saya merasa dibohongi dan mulailah pertengkaran di antara kami. Merasa kekecewaan saya sudah tidak terbandung,

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan “P” selaku suami pasangan 2 pada Minggu 14 Januari 2018

akhirnya saya menjatuhkan talak dan memerintahkan si istri untuk pulang ke orang tuanya.”<sup>8</sup>

Dari pernyataan di atas, berikut pemaparan dari “T” (inisial nama istri) sebagai berikut:

“Saya memang mengakui bahwa saya melakukan perselingkuhan dengan teman SMA saya dulu melalui *facebook*. Saya sangat meyesal dengan kekhilafan saya tersebut dan tanpa saya sadari hal tersebut selain menyakiti hati suami saya, saya juga menyakiti perasaan anak-anak, mertua dan orangtua saya. Sebenarnya perselingkuhan tersebut tidak semata-mata saya lakukan dengan sengaja. Hal tersebut bermula ketika saya sedang iseng bermain *facebook* dan tiba-tiba teman laki-laki SMA saya meng *add facebook* saya. Dari situlah kami sering mengirim pesan via *facebook* karena teman laki-laki saya seorang duda. Dari situlah kami mulai menjalin hubungan terlarang dengan alasan ‘*maaf mas*’ jujur saya karena merasa tidak tahan karena terlalu lama tidak dinafkahi secara batin. Suami saya bertahun-tahun merantau dan hanya pulang biasanya 3 tahun sekali. Ketika suami saya mengetahui hal tersebut dan menjatuhkan talak ke saya, saya dengan berat hati berusaha menerima dengan lapang dada, karena memang itu kesalahan saya yang tidak bisa menjaga kesetiaan terhadap suami.”<sup>9</sup>

Menyambung dari pemaparan “T” di atas, berikut pemaparan dari “P” sebagai berikut:

“Namun setelah beberapa hari saya menyatakan talak terhadap istri saya, saya mengatakan ingin rujuk dengan karena memang masih cinta dan mengingat usia pernikahan kami yang sudah lama dan kasihan anak-anak kami. Dengan begitu istri saya juga mau untuk dirujuk kembali atas dasar cinta dan ingin memperbaiki kesalahannya.”<sup>10</sup>

Dari paparan data yang saya peroleh dari pasangan di atas tentang penyalahgunaan yang dilakukan yaitu secara pribadi yaitu penyalahgunaan untuk meraih kesenangan mereka sendiri khususnya untuk berhubungan dengan lain pasangannya. Dengan mudahnya mengakses media sosial

---

<sup>8</sup>*Ibid.*,

<sup>9</sup>Wawancara dengan “T” selaku istri pasangan 2 pada Sabtu 13 Januari 2018

<sup>10</sup>Wawancara dengan “P” selaku suami dari pasangan 2 pada Minggu 14 Januari 2018



sehingga dapat mencari teman secara bebas dari teman yang sudah kenal dan teman yang baru dikenal dari media sosial. Dengan kecanggihan teknologi *gadget* yang semakin berkembang sekarang banyak penyalahgunaan yang dapat disembunyikan dengan baik. Bahkan pasangan mereka sendiri sulit untuk mendapatkan informasi dari *gadget* pasangannya.

Rusaknya hubungan rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Salah satunya karena penyalahgunaan media sosial yang dapat merusak hubungan rumah tangga yang awalnya harmonis.

## **B. Pembahasan**

Dari data yang terkumpul dari beberapa narasumber yang saya wawancarai saya mendapatkan analisis bahwa awal permasalahan maupun keretakan sebuah rumah tangga mereka dikarenakan ketidakpuasan si istri akan apa yang telah diberikan oleh si suami. Selain dari pada itu terdapat pula indikasi bahwa si istri melakukan tidak perselingkuhan melalui media sosialnya. Hal tersebut didukung oleh pengakuan si istri sendiri yang samar-samar memberitahukan bahwa si istri memiliki teman istimewa lewat media sosial.

### **1. Masuknya Media Sosial Dalam Hubungan Rumah Tangga.**

Hasil dari kemajuan di era globalisasi yang memunculkan berbagai kecanggihan alat komunikasi sering tidak dibarengi dengan kemajuan manusia dalam berfikir. Sebuah kemajuan lebih dianggap sebagai sebuah

terobosan untuk lebih bermalas-malasan dan menjadikan semua hal tidak berharga dan dapat didapatkan secara instan. Berbagai kemajuan tersebut juga berdampak pada sosial budaya yang telah berlaku apik di masyarakat. Hasilnya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan norma yang berlaku. Banyak yang lupa akan apa yang wajar dan apa yang tidak benar.

Media sosial termasuk salah satu kemajuan di era globalisasi ini. Melalui media *gadjed* semua kalangan Hampir semua manusia di belahan dunia mengenal apa yang dinamakan media sosial. Pengaruhnya sangat besar dalam komunikasi antar individu. Dan hal tersebut dimanfaatkan untuk hal yang tidak benar. Khususnya dalam sebuah rumah tangga, media sosial dapat menjadi momok permasalahan dan kerusakan rumah tangga. Karena sudah banyak kasus yang membuktikan bahwa permasalahan rumah tangga terjadi sebagian besar karena masuknya media sosial kedalam rumah tangga dapat membuat kesenggangan komunikasi diantara keduanya.

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat terbentuk dari saling perhatian, komunikasi yang baik, serta kesetiaan diantara keduanya. Untuk itu dinding keutuhan dalam hubungan keluarga harus diperkokoh agar dapat menahan pengaruh globalisasi khususnya pengaruh dari masuknya media sosial di dalam rumah tangga. Sehingga hal-hal negatif yang fatal untuk hubungan sebuah keluarga dapat terhindarkan dan tidak akan terjadi sebuah perpecahan maupun perceraian.

Ketidak puasan si istri terhadap nafkah yang telah diberikan oleh si suami berdampak pada keharmonisan rumah tangga mereka selama masih

dalam suatu ikatan pernikahan, sehingga memicu berbagai perilaku protes dari pihak si istri yang diluapkan dengan perilaku acuh terhadap suaminya serta tidak memberikan perhatian terhadap anaknya yang masih kecil yang tentu masih memerlukan perhatian yang lebih. Sedangkan si istri lebih memilih mencari kesenangan sendiri dengan pekerjaan dan teman-temannya baik di kehidupan nyata maupun di dunia maya lewat media sosial. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

﴿

﴿

﴿

﴾

*Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>11</sup>*

Dengan demikian seorang istri tidak boleh menuntut lebih dari penghasilan suami. Selain itu istri juga harus memaklumi keadaan suami dan tidak boleh meminta melebihi kebiasaan yang berlaku jika suami memiliki kemampuan untuk memberinya. Di sisi lain suami tidak boleh menghalangi nafkah wajib untuk istrinya. Karena sebagian suami ada juga yang tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya ketika suami dalam kondisi sedang pailit dan tidak dapat mencukupi kebutuhan secara normal, dalam kondisi seperti ini seorang istri hanya boleh mengambil harta

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, (Bandung : Syamil Quran,2007), hlm. 559

suaminya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya, sekalipun tanpa sepengetahuan suami. Dalam sebuah riwayat telah terjadi yaitu adalah hindun binti utbah pernah mengadu kepada Rasulullah SAW, bahwa abu Sufyan adalah lelaki yang pelit. Ia tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Hindun<sup>12</sup> :

*Artinya: Ambilah dengan cara yang ma'ruf sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu*


Protes yang di wujudkan si istri karena ketidak puasannya terhadap nafkah yang diberikan yaitu berupa ketidak patuhan kepada sang suami serta mencari pelampiasan dengan teman maupun orang ketiga yang menjerumus pada tindak perselingkuhan, selain itu kurangnya komunikasi kedua belah pihak juga sangat berpengaruh dalam perpecahan rumah tangga yang terjadi pada mereka.

Tidak diragukan lagi bahwa suami istri diwajibkan untuk bergaul dengan cara yang ma'ruf dengan lain pasangannya sehingga tidak menimbulkan rasa sakit hati, saling menyayangi antara suami dan istri, dan berinteraksi dengan akhlaq yang terpuji. Di samping itu, suami istri harus berperilaku santun, saling menghormati dan selalu berhubungan secara

---

<sup>12</sup> Al-Fiqhul Manhaji Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'I, Juz : 4 Hal : 170

harmonis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi<sup>13</sup> :



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Rasulullah SAW bersabda

*Artinya : Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya.*<sup>14</sup>

Alangkah baiknya dalam setiap masalah dalam keluarga kita berdiskusi terlebih dahulu dengan kata-kata yang bisa melembutkan hati dan mampu membuat setiap pihak terbuka atas apa yang menjadi unek-uneknya. Selalu menyadari hak-hak antara suami dan istri dan janganlah menuntut kebutuhan-kebutuhan duniawi yang terlalu membebani, sedangkan suami

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, (Bandung : Syamil Quran, 2007), hlm. 532

<sup>14</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Hakim, Shahihul Jaami' no. 1230

sudah melaksanakan perkara-perkara yang telah diwajibkan terhadap istri secara cukup.

Dampak lainnya dari permasalahan rumah tangga yang mereka alami berimbas pada keadaan sosial antara kedua belah pihak keluarga si istri dan suami. Hubungan antara keluarga suami dan keluarga istri menjadi renggang dan bahkan saling bermusuhan. Terlihat dari komunikasi kedua keluarga yang sekarang acuh tak acuh akan keadaan yang terjadi pada masing-masing keluarga. Apabila dari salah satu keluarga si istri maupun si suami mengalami musibah maupun dilanda sakit, tidak ada komunikasi bahkan menjengukpun tidak mau.

## **2. Media Sosial Sebagai Penyebab Permasalahan Rumah Tangga**

Penyalahgunaan media sosial sebagai alat untuk melakukan hubungan perselingkuhan menjadi sebuah hal yang familiar untuk zaman sekarang. Namun sebenarnya media sosial diciptakan bukan untuk fungsi tersebut. Semua permasalahan yang timbul itu semua karena manusia yang mengoperasikannya kurang bijak dan tidak memikirkan efek dari perilakunya.

Media sosial yang seharusnya digunakan sebagai alat untuk mempermudah komunikasi di selewengkan untuk melampiaskan rasa ketidakpuasaan terhadap pasangan, seperti menyebarkan aib dari pasangan, memfitnah, dan berhubungan dengan lain makhromnya. Penyalahgunaan inilah yang sekarang menjadi masalah serius dan diperlukan pemecahan. Karena hubungan dengan lain pasangan sedangkan masih terikat dalam

suatu perkawinan, hal tersebut termasuk dosa dan akan menghancurkan hati pasangannya.

Perselingkuhan adalah hubungan pribadi di luar nikah yang melibatkan sekurangnya satu orang yang berstatus nikah dengan orang lain di luar pernikahan. Perselingkuhan dirasa sebagai sebuah pelampiasan dari rasa ketidakpuasan terhadap pasangannya. Media sosial sebagai jalan yang mulus dan luas untuk tindak perselingkuhan yang instan. namun bagaimanapun juga yang dinamakan perselingkuhan adalah perilaku yang tidak baik dan dapat memicu kerusakan dalam rumah tangga yang telah terbangun.

Perselingkuhan bisa diawali dengan beragam cara, salah satunya lewat media sosial karena untuk orang dewasa yang dapat mengoperasikan media sosial dengan mudah dapat menjadikan media sosial dengan leluasa. Selain dapat berbalas pesan juga dapat mengirim gambar, foto, bahkan video. Semua hal tersebut dapat menimbulkan *takhibib*. Ad-Dzahabi dalam bukunya *Al-Kabair* mendefinisikan *takhibib* adalah:<sup>15</sup>

*“Siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia bukan bagian dari umatku.” (HR. Ahmad 9157 dan dishahihkan Syaib al-Arnauth).<sup>16</sup>*

Dari definisi di atas menjelaskan bahwa percakapan dengan orang lain yang bisa menimbulkan sebuah kerusakan dalam hubungan rumah tangga

---

<sup>15</sup>Imam Ad-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar (Syarah Al-Kabair)*, terj. Abu Abdirrahman Adil, (Surakarta: Aqwam, T.th),hal. 209

<sup>16</sup>HR. Al-Bukhari Dan Abu Hurairah *Bab Bayan Al Kabair*,. hal 209

tidak diperbolehkan. Adapapun percakapan yang timbul karena adanya sebuah kebutuhan, maka tidak apa-apa jika hal tersebut selamat dari kerusakan. Dan tentunya, itu dilakukan sesuai keperluan saja. Percakapan haruslah sesuai dengan etika yang berlaku serta posisi setiap subyeknya. Apabila seorang yang telah menikah haruslah bercakap dengan lain pasangannya dengan sewajarnya saja tanpa indikasi menimbulkan sebuah kemesraan diantaranya sehingga dapat menimbulkan sakit hati terhadap pasangannya.

### **3. Hukum Media Sosial Sehingga Dapat Menyebabkan Permasalahan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.**

Dalam Islam, perkawinan sejatinya institusi yang sangat mulia dan sakral yang mesti dijaga keutuhannya. Allah Swt, menyebutnya dengan *mitsaqan gholiza* yaitu janji yang kuat dan kokoh. Janji tersebut harus dipegang oleh pasangan tersebut dengan menjalankan amanahnya sebagai suami atau isteri dengan baik. Melaksanakan semua hak dan kewajibannya masing-masing sesuai yang disyariatkan Islam. Banyaknya pasangan yang awalnya menjalin pertemanan di dunia jejaring sosial seakan lupa akan janji tersebut sehingga dengan mudah melakukan komunikasi yang seharusnya tidak dilakukan bahkan menjerumuskan perkawinannya di ambang perceraian.



Kita dapat meninjau bahwa hukum penggunaan jasa internet dan mengakses situs-situs yang tidak berbau unsur-unsur yang diharamkan maka hukumnya adalah mubah (boleh).<sup>17</sup>

Artinya : asal dari segala sesuatu adalah mubah, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Perkara mubah terkadang pula mengantarkan pada hal yang jelek, maka dia dikelompokkan dalam hal-hal yang dilarang. Apabila perkara mubah tersebut mengantarkan pada kebaikan, maka perkara mubah tersebut diperintahkan, baik dengan perintah yang wajib atau pun yang sunnah. Orang yang melakukan mubah seperti ini akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Begitu pula jika perkara mubah dapat mengantarkan pada sesuatu yang dilarang, maka hukumnya pun menjadi terlarang, baik dengan larangan haram maupun makruh.

Islam telah mengatur hubungan seorang muslim dengan saudara muslim lainnya, disamping hubungan yang baik dengan Allah Swt. Bahkan Islam juga menganjurkan pemeluknya untuk memperhatikan hubungannya dengan sesama manusia. Sampai-sampai sikap baik seorang muslim terhadap sesama manusia menunjukkan kesempurnaan imannya, karena hal itu adalah bagian dari tuntutan keimanannya kepada Allah Swt dan hari akhir. Namun hubungan yang terjalin harus selalu dalam batas normal dan sesuai dengan syariat yang berlaku.

---

<sup>17</sup>Abdul Hamid Hakim, *mabadi' awwaliyah*, (sa'adiyah putra : Jakarta p.t), hal 47

Dalam pandangan Islam sendiri rusaknya hubungan rumah tangga sehingga menimbulkan perceraian adalah hal yang tidak disenangi oleh Allah. Selain itu rusaknya hubungan rumah tangga juga dapat berujung pada putusnya tali silaturahmi antara kedua belah pihak dan keluarga karena diantara kedua pihak pasti akan memiliki dendam maupun rasa tidak senang bila bertatap muka. Silaturahmi adalah hal yang harus selalu dijalin, dan berdosa orang yang memutuskan tali silaturahmi antar umat beragama maupun antar individu.

Dalam Islam usaha memisahkan wanita dari suaminya (*takhhib*) adalah termasuk dosa besar. Karena tidak hanya dalam bentuk memotivasi si wanita untuk menuntut cerai dari suaminya namun juga akan membuat si wanita meninggalkan keluarganya. Dimanapun tempatnya dan apapun alasannya, suami istri haruslah saling menjaga kesetiaan masing-masing demi utuhnya pernikahan yang sudah dibangun. Penggunaan media sosial haruslah digunakan sebijak mungkin.

Maka dari itu segala bentuk yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam rumah tangga harus dihindari, seperti media sosial yang disalahgunakan untuk berhubungan dengan orang lain yang bukan mukhrim yang hal tersebut dapat memicu rusaknya keharmonisan keluarga. Begitu juga dengan fitnah yang tersebar di media sosial, seperti perempuan dan laki-laki yang tidak peduli dengan batasan-batasan syariat yakni tidak membatasi berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram, sehingga menimbulkan fitnah yang berakhir pada perselingkuhan yang

mengakibatkan perceraian serta kerusakan rumah tangga. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW<sup>18</sup>:

*Artinya: “Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah (cobaan) yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki yaitu (fitnah) wanita”.*

Fitnah pandangan juga dapat timbul karena di media sosial tersebarnya gambar-gambar tidak senonoh para wanita yang memperlihatkan auratnya bahkan video syur yang beredar tanpa harus takut dikenai pasal tindak pidana, karena dapat diakali dengan menggunakan akun-akun palsu. Sehingga membuat laki-laki menikmati gambar tersebut (bagi laki-laki yang tidak kuat imannya). Pandangan yang haram dan disengaja dapat mengakibatkan zina mata, dan telah diingatkan oleh syariat dan hanya kenikmatan sesaat diperoleh dari melihat hal tersebut yang dapat berujung pada penyesalan dan mereka akan tidak tenang hatinya karena merasa berdosa dengan apa yang telah diperbuatnya. Seperti yang terkandung dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra’ ayat 32 yang berbunyi<sup>19</sup> :

﴿

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”.*

---

<sup>18</sup> H.R. Bukhari No. 5096 dan Muslim No. 7122

<sup>19</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya Special for Woman*, (Bandung : Syamil Quran,2007), hlm. 532

Media sosial selain mempermudah manusia dalam berkomunikasi, juga dapat berpotensi buruk terhadap pemakainya karena dapat menghancurkan akidah dan moral seseorang apabila salah dalam pemanfaatannya, terutama dari kalangan generasi muda karena banyak pasangan muda biasa belum bisa membentuk kedewasaan dalam rumah tangganya. Rumah tangga menjadi berantakan, anak gadis terenggut kehormatannya akibat adanya penyalahgunaan sosial media yang bersifat menyimpang.

Selektif dalam memilih pergaulan dan teman sangat dianjurkan islam, terlebih lagi jika seorang perempuan menjalin pertemanan dengan laki-laki yang bukan mahramnya haruslah sangat berhati-hati, jangan sampai jalinan pertemanan yang dijalin menimbulkan fitnah terhadap si perempuan demikian pula sebaliknya. Terkadang mereka bercerita/curhat dan berkomunikasi tentang problem rumah tangga masing-masing lewat media sosial tanpa memikirkan bahwa hal tersebut termasuk membeberkan aib keluarganya, padahal hal tersebut sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Akibatnya terjadi perselingkuhan dan perzinaan sampai mengakibatkan perceraian. Fenomena yang saat ini terjadi adalah akibat dari masyarakat yang cenderung ikut-ikutan dalam menggunakan media sosial, tanpa mempelajari dan berfikir terlebih dahulu efek-efek apa yang akan diterima dari media sosial seperti *Facebook*, *Instagra*, *Twitter* dan sebagainya.

Untuk yang sudah berumah tangga harus lebih waspada dalam bersosial media, jangan sampai istri memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah maupun sebaliknya. Rumah yang dimaksud disini adalah kehidupan kita dari berbagai sisi. Dari sisi fisik yang disebut rumah dalam rumah tangga adalah tempat tinggal dimana semua keluh kesah, suka cita, cinta kasih terhadap keluarganya tercurahkan, sedangkan dari sisi nonfisik yang disebut rumah dalam rumah tangga adalah hati, untuk orang yang sudah berumah tangga harus sangat berhati-hati dan sungguh-sungguh dalam menjaga hatinya untuk pasangannya saja tanpa ada orang ketiga. Jangan karena terbawa nostalgia misalnya ada seorang pria teman lama memulai perbincangan panjang via *WhatsApp* lalu kita dengan mudahnya melayani dia. Padahal di dalam Islam, seorang istri wajib meminta ijin jika “rumah”nya dimasuki oleh pria lain, termasuk rumah dalam kehidupan dunia maya.

Akibat yang timbul karena kerusakan rumah tangga mereka sangat berimbas kepada pendidikan psikis dan keadaan psikologis anaknya, perhatian dari ayahnya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan psikis anaknya, karena anak yang masih berusia kanak-kanak dan sangat memerlukan perhatian lebih tentunya dari ayah dan ibunya. Si anak akan merasa tidak tenang dan tidak nyaman berada di rumah sendiri karena rasa takut didalam dirinya akibat trauma dari perceraian dari kedua orang tuanya. Dan kondisi seperti inilah yang sangat berpengaruh buruk pada kejiwaan si anak. Kebahagiaan yang seharusnya diperoleh dari kedua orang tua yang

seharusnya masih dirasakan sekarang sudah hilang sehingga kebahagiaan serta ketenangan anak semakin terganggu.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2014), hal 152